

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terletak pada Asia Tenggara berbentuk kepulauan yang mana memiliki ragam suku budaya dan etnis yang tersebar di setiap kepulauannya. ¹Jumlah penduduk Indonesia 282.477.584 jiwa yang terhitung sejak Agustus 2024 (dukcapil.kemendagri.go.id), dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dikarenakan kesempatan kerja di dalam negeri sangat terbatas. Keterbatasan kesempatan kerja dalam negeri membuat banyak Masyarakat Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri, yang mana setiap tahun juga mengalami peningkatan.² Berdasarkan catatan pusat data dan informasi BP2MI jumlah pekerja migran yang ditempatkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sejumlah 200.761, kemudian pada tahun 2023 meningkat secara signifikan dan lebih tinggi yaitu sejumlah 274.965, Kemudian pada tahun 2024 296.970 orang.³

Seperti yang telah diketahui Indonesia merupakan negara yang aktif mempromosikan migrasi global yang mana bertujuan untuk menjadi Solusi dari

¹ Endra Syaifuddin et al., “Peranan Kepala Desa Maronge Dalam Melakukan Trafficking Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan” 2020, no. September 2020 (2022): 38–45.

² Ibid.

³ Rizki Setia Damayanti Hasan, Ani Wijayati, and Edward M. L. Panjaitan, “Analisis Kebijakan Rekalibrasi Tenaga Kerja Di Malaysia Untuk Pekerja Migran Indonesia Ilegal Berdasarkan Memorandum of Understanding Indonesia Dan Malaysia 1 April,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1418–1424, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>.

masalah kemiskinan dan pengangguran yang ada.⁴ Jalan yang ditempuh oleh warga negara Indonesia agar terbebas dari kemiskinan dan pengangguran adalah dengan bermigrasi. Migrasi yang dilakukan secara Internasional tentunya memiliki perbedaan upah antara negara pengirim dan negara penerima, tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting akan hal tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia Pasal 31 yang mana menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.⁵

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI merupakan warga negara Indonesia yang bekerja dan mendapatkan gaji di luar negeri, baik itu bekerja di lembaga berbadan hukum, pekerja rumah tangga hingga anak buah kapal penangkap ikan⁶. Dalam pemberangkatan tenaga migran yaitu dilakukan dengan prosedur atau non prosedur. Pekerja migran prosedur adalah pekerja yang bekerja di luar negeri melalui prosedural penempatan yang benar dengan memiliki dokumen yang telah ditentukan oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pekerja migran non prosedural adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri tidak melalui prosedural penempatan yang benar antara lain membuat dokumen

⁴ Lombok Regency et al., "Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Sebagai Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural Di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur," *Juni* 1, no. 3 (2022): 97–105, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JAMIN/index>.

⁵ Damasus Ndarujati, "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 1 (2021): 17–29.

⁶ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Pemerintah Indonesia* (2017).

palsu, memanipulasikan data diri, mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak memiliki visa kerja yang dilakukan oleh oknum kelompok maupun perorangan⁷. Data BP2MI Tahun 2023, jumlah PMI yang berangkat legal atau terdaftar secara resmi di pemerintahan Indonesia hanya 3,7 juta orang. Sementara data Bank Dunia, jumlah PMI yang berada di seluruh dunia lebih dari 9 juta orang. Sekitar 55 persen PMI bekerja secara ilegal di negara lain. Berdasarkan data pengaduan Crisis Center BP2M tahun 2022, beberapa permasalahan yang dihadapi sepanjang 2019-2021 antara lain, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, dan sebagainya⁸.

Dari berbagai permasalahan pekerja migran yang paling disoroti adalah perdagangan manusia yang mana seiring dengan perkembangan teknologi modus tindak pidana perdagangan manusia bukan hanya dilakukan secara konvensional, melainkan juga secara daring dengan menggunakan berbagai platform media sosial. Salah satu modus yang dilakukan adalah online scamming. Scam adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu orang lain.⁹ Online scamming bisa diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan

⁷ Regency et al., “Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Sebagai Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural Di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur.”

⁸ Farhan Zarbiyani and Benny Djaja, “Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri,” *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 379–387.

⁹ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Luthvi Febryka Nola,” *Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 143–162, <https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155>.

keuntungan dengan menggunakan alat media sosial untuk menipu orang. Penipuan yang dilakukan adalah perjudian online, investasi bodong, dan lainnya.¹⁰ PMI yang bekerja secara non-prosedural di perusahaan online scamming tidak diizinkan untuk meninggalkan perusahaan dan bahkan disekap, jam kerja mereka selama 12 jam per hari bahkan lebih, kemudian paspor serta dokumen penting mereka ditahan. Yang menjadi Korban TPPO terkait online scamming berupa judi *online* dan penipuan *online* berasal dari kalangan usia produktif 18 sampai 35 tahun, berpendidikan tinggi, bahkan S2, dan melek teknologi.

Menurut data Statistik Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kasus perdagangan manusia *online scamming* dari periode 2020 sampai Maret 2024 totalnya 3.703 orang dengan penempatan PMI 4 negara tertinggi, di antaranya:

1. Kamboja sebanyak 1.914.
2. Filipina Sebanyak 680.
3. Thailand Sebanyak 360.
4. Myanmar Sebanyak 332.

Tindak Pidana perdagangan orang melalui online scamming dilakukan menggunakan platform online seperti media sosial, situs web, aplikasi pesan, dan platform online lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku telah melanggar Hak Asasi Manusia.¹¹ Dari data Kemenlu RI Dengan kerja sama dan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of

dukungan yang baik dari otoritas di Kamboja, Indonesia berhasil memulangkan 1.138 WNI korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di *online scam* dari Kamboja. Kemudian pemerintah masih mengupayakan untuk membebaskan 20 (WNI) di Myanmar pada belakangan ini. Pemerintah Indonesia melalui kedutaan Besar Republik Indonesia berusaha untuk memulangkan WNI yang masih terjebak di negara-negara penempatan.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana negara ini menjamin akan keadilan bagi warganya. Peran pemerintah Indonesia juga berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga bisa berperan sebagai pengawas, pengendali, serta memberi perlindungan hukum bagi pekerja migran. Untuk melindungi pekerja migran Indonesia, pemerintah dan lembaga yang menyalurkannya bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka. pemerintah membentuk BP2MI¹². Kemudian tindak pidana perdagangan orang melalui Online Scammer ada disinggung pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Pada Pasal 28 ayat (1) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen dalam transaksi elektronik di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar

Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime),” *Jurnal Hukum & Peradilan* 4, no. 3 (2015): 501–518, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/59/70>.

¹² Muhammad Junaidi and Khikmah Khikmah, “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹³ Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum ada diatur secara implisit tentang tindak pidana perdagangan orang melalui online scammer, padahal modusnya berbeda.

Dari data yang telah disebutkan di atas PMI menjadi korban di Kamboja, Filipina Thailand, dan Myanmar yang mana negara-negara ini tergabung dalam ASEAN begitu pula Indonesia¹⁴. Pemerintah Indonesia juga harus mendorong kerja sama yang lebih komprehensif antar negara anggota ASEAN untuk mewujudkan cita-cita pendirian ASEAN sebagaimana disebutkan dalam The ASEAN Declaration, yakni tujuan pertama untuk mempercepat pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kejayaan di kawasan guna memperkuat dasar bagi sebuah komunitas yang sejahtera dan damai di Asia Tenggara, serta tujuan kedua untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan¹⁵. Beberapa perjanjian dan non perjanjian telah dibuat sebagai Upaya ASEAN dalam melindungi pekerja migran di wilayah ASEAN. Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially

¹³ Albert Adhisurya et al., "Local Wisdom as an Effort to Prevent and Restore Victims of Human Trafficking through Online Scammers Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Online Scammer," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 256.

¹⁴ Lalu Maulana Ukhrowi, "Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok," *Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 2 (2020): 17–31.

¹⁵ Achmad Zulfikar, "Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstelasi Pasar Tenaga Kerja Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Bunga Rampai Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional di Indonesia* (2019): 1, <https://osf.io/preprints/inarxiv/arhqp/>.

Women and Children, Supplemenenting The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan UU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak),¹⁶ kemudian mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Mei 2023.¹⁷

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang tenaga kerja diluar negeri korban perdagangan manusia online scamming antara lain oleh Audi Aprilion dkk, penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia dengan fokus pada kerja sama bilateral antara Indonesia dan kamboja yang mana menyoroti akan pentingnya Nota Kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani oleh kedua negara pengirim dan penerima dalam menangani masalah perdagangan manusia terutama yang terjadi melalui media sosial. Meski Indonesia sudah memiliki kerangka hukum seperti adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (TPPO), akan tetapi implementasi kebijakan tersebut masih kurang dalam menghadapi berbagai tantangan.¹⁸

¹⁶ Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/>, Diakses Tanggal 1 Oktober 2023 1” (2022): 1–19.

¹⁷ Alife Dwily Hamana, Eskandar Eskandar, and Raja Harianto Suka, “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 75–80.

¹⁸ Audi Aprilion and Andika Drajat Murdani, “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mitigasi Kasus Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial Machine Translated by Google” 4, no. 1 (2024): 31–41.

Menurut Mariana Mugiono dkk, mengkaji tentang perspektif hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN khususnya Indonesia dan Myanmar. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan seluruh negara. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ASEAN menanggapi hal tersebut dengan membuat kebijakan untuk mengatasi perdagangan manusia penanganan dalam ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children (ACTIP) yang memiliki fokus untuk pencegahan, penegakan hukum dan pemberian hukuman serta tuntutan kepada pelaku, memberikan perlindungan terhadap korban, serta bekerjasama dan berkoordinasi antara sesama negara anggota ASEAN maupun lingkup internasional. Namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya termasuk kesenjangan hukum diantara negara anggota ASEAN.¹⁹

Terakhir penelitian Farhan Zarbiyani dkk, mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap WNI pekerja migran non prosedural diluar negeri khususnya yang menjadi pekerja judi online. Dengan fokus pada hukum positif di Indonesia tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa meski WNI pekerja migran yang berangkat secara non prosedural, namun pemerintah tetap berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Bahwa kasus yang terjadi PMI non prosedural masih banyak terjadi di Indonesia dikarenakan terbatasnya

¹⁹ Mariana Mugiono, Astrid Athina Indradewi, and Susiawati Achmad, "Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kawasan ASEAN Antara Indonesia Dan Myanmar" 3 (2024): 287–300.

lapangan kerja yang ada. Dengan mengharap gaji yang banyak dan proses yang cepat menyebabkan banyak masyarakat menjadi PMI non prosedural. Untuk mengurangi jumlah WNI pekerja migran yang berangkat non prosedural aparat penegak hukum memperkuat prosedur keberangkatan setiap WNI di imigrasi.²⁰

Jadi dari uraian latar belakang di atas kembali dipertanyakan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia online scamming, dan juga bagaimana kedudukan hukum ASEAN Declaration dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja Migran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia online scamming?
2. Bagaimana kedudukan hukum ASEAN Declaration dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja migran?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Permasalahan yang telah terurai, maka penelitian tersebut bertujuan untuk:

1. Mengkaji Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia online scamming
2. Menganalisis kedudukan hukum ASEAN Declaration dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja migran.

²⁰ Zarbiyani and Djaja, "Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri."

1.4 Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi tentang ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Praktis :

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi Masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia serta pengimplementasian perlindungan pada kasus terkait.

1.5 Keaslian Penulis

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut disajikan dalam bentuk tabel yang akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertai dengan korelasi dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1
Keaslian Penulis

Nomor	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap WNI Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi	1. Bagaimana Hukum Positif Di Indonesia Terkait Pekerja Migran Non Prosedural di Luar Negeri? 2. Bagaimana WNI Pekerja	Penelitian ini berfokus pada Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sebagai Judi Online di Luar	Penelitian tersebut menekankan kepada bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi

	Online Di Luar Negeri	Migran Non Prosedural Bekerja Sebagai Pekerja Judi Online di Luar Negeri?	Negeri	PMI yang bekerja sebagai judi online diluar negeri yang dibahas secara umum dan difokuskan pada judi online sedangkan penelitian penulis menekankan perlindungan dari negara dan kedudukan dari deklarasi ASEAN dalam melindungi PMI dari kejahatan online scamming.
2.	Peran Pemerintah Indonesia dalam Mitigasi Kasus Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial	1.Bagaimana Kejahatan Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial? 2.Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia? 3.Bagaimana Kerja sama Indonesia dan Kamboja dalam Pemberantasan Penyelundupan Manusia?	Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Indonesia serta pemberantasan penyelundupan manusia Indonesia dan Kamboja	Penelitian tersebut berfokus pada peran pemerintah Indonesia dalam perlindungan Perdagangan Manusia melalui media sosial serta perjanjian bilateral untuk memberantas penyelundupan manusia antara Indonesia dan Kamboja. Sedangkan penelitian penulis

				mengenai perlindungan hukum bagi PMI yang bekerja diluar negeri yang menjadi korban perdagangan masnusia online scamming
3.	Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar	1. Bagaimana Peran Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar? 2. Bagaimana Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar?	Penelitian ini berfokus pada hukum positif tindak pidana perdagangan orang di Kawasan ASEAN khususnya antara Indonesia dan Myanmar	Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum wilayah ASEAN terhadap tindak pidana perdagangan orang yang mana antara Indonesia dan Myanmar sedangkan penelitian penulis tentang kedudukan ASEAN dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI diwilayah negara ASEAN

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum bertujuan untuk mencari Solusi atas isu hukum yang timbul. Metode penelitian yang digunakan sangat penting untuk dapat

menganalisis suatu permasalahan yang diteliti. Permasalahan tersebut adalah menganalisis apakah peraturan penempatan kerja migran sudah mampu melindungi pekerja migran dari perdagangan manusia online scamming serta menganalisis kedudukan ASEAN Declaration sebagai perlindungan Pekerja Migran. Oleh karena itu, berikut adalah metode penelitian yang digunakan yaitu :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah proses menganalisis suatu permasalahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut Peter. M. Marzuki, penelitian hukum normatif (normatif law research) merupakan sebuah proses yang menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (statua approach), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Muhaimin, pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005).

perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah aturan.²² Pendekatan konseptual (conceptual approach); Pendekatan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjawab isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²³

Pendekatan tersebut dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan isu hukum yang ditangani. Dalam pendekatan konseptual pada penelitian ini, peneliti dipergunakan untuk memahami secara konseptual mengenai konsep-konsep dari perlindungan hukum pemerintah Indonesia untuk perlindungan pekerja migran terhadap tindakan perdagangan manusia online scamming dan kedudukan ASEAN declaration dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah isi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan lainnya terkait dengan penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai di dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat serta bersifat seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri dalam negeri, antara lain :

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).
- f. Putusan Hakim
- g. ASEAN Declaration on 3 the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.
- h. The ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP)
- i. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa :

- a. Pendapat Ahli Hukum
- b. Literatur Hukum
- c. Artikel Ilmiah tentang Ilmu Hukum
- d. Jurnal Hukum

- e. Skripsi, Tesis, Desertasi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan atau literatur atau bibliography study. Di mana studi kepustakaan merupakan pengkajian dari informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Langkah dalam melaksanakan studi pustaka dengan menginventarisasi, mencatat, mengutip, dan menganalisis bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah dan tujuan dari penelitian perlindungan hukum pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia online scamming.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum, yang diperlukan di dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis perspektif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian dan menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode perspektif menghasilkan produk penelitian hukum normatif.